

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSKERMAS ARJUNO
DENGAN
RUMAH SAKIT MARDI WALOEJA KAUMAN
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR :
445/29/35.73.302.07/2020
008/IKS/RSIA.MWK/II/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (03 - 02- 2020), kami yang bertandatangan dibawah ini :

dr. Ida Megawati : Jabatan selaku Kepala Pukesmas dala hal ini bertindak atas nama

Puskesmas arjuno yang berkedudukan di jalan simpang arjuno nomor 17 malang, kode pos 65119 dan unduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Surat Ijin Pelayanan Kesehatan Nomor : 188.451.KJ/109/35.73.302/2017 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dr. Susilowati : Jabatan selaku Direktur Rumah Sakit Mardi Waloeja dalam hal ini yang berkedudukan di Jl. Kauman No 23 Malang Kode Pos 65119 dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan surat keputusan Yayasan Greja Kristen Jawi Wetan Nomor : 003/YK/SK/III/2013 Selajutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ini :

PASAL 1

LATAR BELAKANG

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 memiliki Jejaring Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
- 2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan kerjasama dalam rangka upaya peningkatan capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal) Kesehatan
- 3) Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan kerjasama Pelayanan Kesehatan
- 4) Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima kerjasama Pelayanan Kesehatan

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pasien, **PIHAK PERTAMA** bermaksud menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dibidang Pelayanan Kesehatan dan peningkatan capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal)

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- 1) Pelayanan kesehatan alih rawat pasien untuk memenuhi standart pelayan
- 2) Pelayanan rujukan vertikal
- 3) Pencatatan dan pelaporan terorganisir sebagai rangkaian upaya meningkatkan capaian standar pelayanan minimal (SPM)

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Menjalankan supervisi kepada **PIHAK KEDUA**
- 2) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang berlaku pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**

- 3) Melakukan rujukan vertikal pada psien yang memerlukan perawatan tingkat lanjut sesuai standar pelayanan yang dimiliki Rumah Sakit baik fasilitas, sarana maupun tenaga ahli kepada **PIHAK KEDUA**
- 4) Memberikan jawaban hasil pelayanan kepada **PIHAK KEDUA**

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- 2) Memberikan rujukan horizontal kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pasien wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan pelayanan non spesialisistik, termasuk program pemerintah atau pelayanan non kapitasi atau pelayanan kapitasi sesuai ketersediaan tenaga dan sarana prasarana, yang tidak dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 3) Mengirim laporan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk layanan kesehatan Ibu, Kesehatan Bayi dan Balita, Penyakit Menular maupun Tidak Menular sebagaimana format terlampir setiap tanggal 25 setiap bulanya;
- 4) Mematuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

PASAL 5

HAK PARA PIHAK

HAK PIHAK PERTAMA

- 1) Melakukan kajian hasil supervisi dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan
- 2) Menerima rujukan horizontal dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati
- 3) Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari **PIHAK KEDUA** selama menjalani pemeriksaan oleh **PIHAK KEDUA**
- 4) Melakukan rujukan vertikal pasien kepada **PIHAK KEDUA** yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan tidak diperoleh di FKTP **PIHAK PERTAMA**
- 5) Meninjau kembali perjanjian kerjasama apabila kondisi dilapangan selama perjanjian ini berlaku tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati

HAK PIHAK KEDUA

- 1) Menerima rujukan vertikal dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
- 2) Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari **PIHAK PERTAMA** selama menjalani pemeriksaan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 3) Mengirimkan rujukan horizontal pasien kepada **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan diperoleh di **PIHAK KEDUA**
- 4) Meninjau kembali perjanjian kerjasama apabila kondisi di lapangan selama perjanjian ini berlaku tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

PASAL 6

TATA CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA

- 1) Pembayaran pelayanan kesehatan untuk pasien umum ditagihkan langsung kepada pasien yang bersangkutan sesuai dengan tarif yang berlaku di **PARA PIHAK**;
- 2) Pembayaran pelayanan kesehatan untuk pasien peserta BPJS Kesehatan, dilakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati **PARA PIHAK** dengan BPJS Kesehatan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mengirimkan surat perpanjangan perjanjian kerjasama oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 3) Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian ini, maka permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan tenggal 1 (satu) bulan untuk mendapatkan persetujuan

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- 1) Pengertian force majeure dalam pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkannya bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat kebijaksanaan pemerintah pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan diluar kemampuan **KEDUA BELAH PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian ini;
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan musyawarah oleh **KEDUA BELAH PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan addendum perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9

SANKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal terjadi wanprestasi dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib mengirim surat teguran;
- 2) Apabila surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka perjanjian ini dapat dihentikan secara sepihak dengan mengirimkan surat pemberhentian dimaksud;
- 3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan domisili hukum yang tetap tidak berubah di kantor pengadilan negeri Malang

PASAL 10

PEJABAT YANG DITUNJUK

Untuk kelancaran perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional objek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian dialamatkan.

- 1) PIHAK PERTAMA
dr. Ida Megawati
Kepala Pusksemas Arjuni
Jl. Simpang Arjuno 17 Malang
Telp. (0341) 356339
- 2) PIHAK KEDUA
Mariana Hari Kristyanti
RSIA Mardi Waloeja Kauman
Jl, Kauman No. 23 Malang
Telp. (0341) 362304 – 358508

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak di tandatangi dan di buat rangkap 2(dua) masing masing di bubuhi materi secukupnya kemudian di tandatangi oleh para pihak,dimana masing masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama ,Satu rangkap pertama asli di simpan oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap asli kedua di simpan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



dr. Ida Megawati
KEPALA PUSKESMAS ARJUNO

PIHAK KEDUA

RSIA MARDI WALOEJA KAUMAN



dr. Susilowati
DIREKTUR